



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
 - b. bahwa dengan perubahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang semula penyelenggaraan pelayanan perijinan dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar berubah menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu Bagi Setiap Kendaraan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1994 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1995 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar 23 Tahun 1995 tentang Usaha Jasa Boga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1995 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penggalan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1999 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 17);
25. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 16 Mei 2007 Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 10);

26. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2007 tentang Usaha Hotel Berbintang (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 29);
27. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2007 tentang Bangunan Condominium Hotel (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 41);
28. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

6. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pengendalian dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
7. Perijinan adalah Perijinan yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Teknis dan atau Walikota.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Walikota menyelenggarakan pelayanan perijinan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup verifikasi permohonan, penandatanganan, penerbitan, pengawasan, pembatalan dan pencabutan ijin.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis jenis pelayanan perijinan yang terdiri dari:
 1. Persetujuan Prinsip Membangun
 2. Ijin Lokasi (IL).
 3. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
 4. Ijin Bangun-Bangunan meliputi:
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - c. Pemecahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - d. Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - e. Duplikat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - f. Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - g. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - h. Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R)
 5. Ijin Usaha Pemandokan (IUP).
 6. Ijin Tower / Menara Antena (ITMA).
 7. Ijin Penyelenggaraan Reklame
 8. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 9. Ijin Gangguan (HO).
 10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 11. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP)

- Mikol).
12. Surat Ijin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SIUP Mikol)
 13. Ijin Usaha Industri (IUI).
 14. Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB).
 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 16. Tanda Daftar Gudang (TDG).
 17. Ijin Usaha Industri Depot Air Minum.
 18. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
 - a. Ijin Prinsip
 - 1) Ijin Prinsip Taman Rekreasi.
 - 2) Ijin Prinsip Gelanggang renang.
 - 3) Ijin Prinsip Padang Golf.
 - 4) Ijin Prinsip Kolam Memancing.
 - 5) Ijin Prinsip Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.
 - 6) Ijin Prinsip Gelanggang Bowling.
 - 7) Ijin Prinsip Rumah Bilyard.
 - 8) Ijin Prinsip Panti Pijat.
 - 9) Ijin Prinsip Pant! Mandi Uap.
 - 10) Ijin Prinsip Karaoke.
 - 11) Ijin Prinsip Panggung Terbuka.
 - 12) Ijin Prinsip Panggung Tertutup.
 - 13) Ijin Prinsip Salon Kecantikan.
 - 14) Ijin Prinsip Fitness Centre.
 - 15) Ijin Prinsip Bioskop.
 - 16) Ijin Prinsip Pusat Seni dan Pameran.
 - 17) Ijin Prinsip Dunia Fantasi (Theme Park).
 - 18) Ijin Prinsip Taman Pentas Pertunjukan Satwa.
 - b. Ijin Usaha
 - 1) Ijin Usaha Taman Rekreasi.
 - 2) Ijin Usaha Gelanggang renang.
 - 3) Ijin Usaha Padang Golf.
 - 4) Ijin Usaha Kolam Memancing.
 - 5) Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.
 - 6) Ijin Usaha Gelanggang Bowling.
 - 7) Ijin Usaha Rumah Bilyard.
 - 8) Ijin Usaha Panti Pijat.
 - 9) Ijin Usaha Panti Mandi Uap.
 - 10) Ijin Usaha Karaoke.
 - 11) Ijin Usaha Panggung Terbuka.
 - 12) Ijin Usaha Panggung Tertutup.
 - 13) Ijin Usaha Salon Kecantikan.
 - 14) Ijin Usaha Fitness Centre.
 - 15) Ijin Usaha Bioskop.
 - 16) Ijin Usaha Pusat Seni dan Pameran.
 - 17) Ijin Usaha Dunia Fantasi (Theme Park).
 - 18) Ijin Usaha Taman Pentas Pertunjukan Satwa.

19. Ijin Usaha Hotel Melati.
 - a. Ijin Prinsip Hotel Melati.
 - b. Ijin Usaha Hotel Melati.
20. Ijin Usaha Rumah Makan.
 - a. Ijin Prinsip Rumah makan
 - b. Ijin Usaha Rumah Makan
21. Ijin Usaha Bar.
 - a. Ijin Prinsip Bar
 - b. Ijin Usaha Bar
22. Ijin Usaha Pondok Wisata.
23. Ijin Usaha Jasa Boga.
24. Ijin Usaha Hotel Berbintang.
25. Ijin Bangunan Condominium Hotel (Condotel)
26. Ijin Reklame.
27. Ijin Penyelenggaraan Optikal.
28. Ijin Pedagang Eceran Obar.
29. Surat Ijin Keda Perawat (SIKP).
30. Surat Ijin Keda Perawat Gigi (SIPG).
31. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO).
32. Ijin Apotik.
33. Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin.
34. Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan / Klinik.
35. Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan.
36. Surat Ijin Keda Asisten Apoteker (SIAA).
37. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Umum
38. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
39. Ijin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)
40. Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit
41. Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
42. Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis
43. Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.
44. Ijin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba
45. Ijin Penyelenggaraan Unit Transfuse Darah
46. Ijin Penyelenggaraan Labotarium Klinik
47. Ijin Penyelenggaraan Labotarium Kesehatan Masyarakat
48. Ijin Penyelenggaraan Labotarium Gigi
49. Ijin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Unggas
50. Ijin Usaha Penyedia Daging
51. Ijin Usaha Depo Obat Hewan
52. Ijin Bursa Kerja Khusus
53. Ijin Praktek Sarjana Psikologi
54. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja
55. Ijin Perusahaan Jasa Infeksi Teknik
56. Ijin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Kantor Cabang-PJTKI)
57. Ijin Pemasaran/Penampungan Hasil Perikanan

58. Ijin Budidaya Pemeliharaan Ikan
59. Ijin Pengolahan Ikan
60. Ijin Penangkapan Ikan
61. Ijin Usaha Pengelolaan Pestisida
62. Ijin Usaha Jasa Konstruksi
63. Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum
64. Ijin Trayek Angkutan dengan Kendaraan Umum
65. Ijin Insidentil Angkutan Kendaraan Umum
66. Ijin Dispensasi Angkutan Barang Masuk Kota
67. Ijin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Diklusemas).
68. Ijin Pendirian Sekolah oleh Pemerintah maupun Masyarakat.
69. Ijin Prinsip Penanaman Modal.
70. Ijin Usaha Penanaman Modal.
71. Ijin Lingkungan
72. Ijin Pembuangan Air Limbah
73. Ijin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah
74. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3
75. Ijin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala BPPTSP dan PM
- (2) Pendelegasian dimaksud pada ayat (1) mencakup materi penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

- Tata cara permohonan ijin mencakup :
- a. Permohonan Ijin secara parsial; dan
 - b. Permohonan Ijin secara paralel.

Pasal 5

- (1) Permohonan Ijin secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah permohonan ijin untuk 1 (satu) jenis ijin.
- (2) Tata cara dan persyaratan ijin secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Permohonan Ijin secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan.
- (2) Tata cara dan persyaratan ijin secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Permohonan Ijin Parsial dan Ijin Paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir sesuai dengan ijin yang diajukan.

Pasal 8

Ijin yang memiliki kandungan teknis tinggi, sebelum dimohonkan kepada Kepala BPPTSP dan PM wajib mendapatkan rekomendasi dari Instansi Teknis.

BAB V

SEKRETARIAT TIM TERPADU

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi teknis.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Tim Teknis Terpadu; dan
 - b. Tim Pengawasan Terpadu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melakukan penelitian lapangan terhadap kegiatan yang dimohonkan ijin.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menentukan persetujuan perijinan.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melakukan pengawasan terhadap ijin yang diterbitkan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan ijin dengan ijin.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar menentukan pembatalan ijin.

Pasal 12

- (1) Kepala BPPTSP dan PM sebelum menerbitkan ijin yang memiliki kandungan teknis, memerlukan kegiatan penelitian lapangan untuk menilai dapat atau tidaknya sebuah permohonan ijin diterbitkan.
- (2) Kepala BPPTSP dan PM setelah menerbitkan ijin memerlukan kegiatan pemantauan untuk melihat kesesuaian antar ijin yang diterbitkan dengan kondisi di lapangan.
- (3) Kegiatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis Terpadu dan Tim Pengawasan Terpadu.

BAB VI

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perijinan, BPPTSP dan PM memberikan pelayanan informasi.
- (2) Informasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) terkait dengan persyaratan, proses yang dilalui dan waktu layanan penerbitan ijin mengacu pada peraturan perundang undangan terkait.
- (3) Informasi seperti yang dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung melalui petugas informasi pada kantor BPPTSP dan PM maupun secara tidak langsung melalui Website BPPTSP dan PM dengan alamat: <http://perijinan.denpasarkota.go.id>.

Bagian Kedua

Verifikasi Permohonan

Pasal 14

- (1) Kepala BPPTSP dan PM melalui petugas Costumer Service Officer (CSO) menerima berkas permohonan ijin.
- (2) Petugas CSO akan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan isian formulir permohonan disesuaikan dengan berkas permohonan ijin yang harus dilampirkan sebagaimana persyaratan permohonan ijin.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa diterimanya berkas permohonan untuk dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya dalam pelayanan perijinan bilamana berkas permohonan ijin dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan atau dikembalikannya berkas permohonan untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

- (4) Pemohon yang berkas permohonannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menerima bukti penerimaan berupa Tanda Terima Berkas

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 15

Kepala BPPTSP dan PM sebelum menerbitkan ijin yang memerlukan penelitian lapangan wajib melakukan koordinasi untuk meminta rekomendasi kepada Instansi Teknis terkait.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya ijin yang dimohonkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Pemberian rekomendasi oleh Instansi Teknis terkait terhadap permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Tim Teknis Terpadu
- (2) Jangka waktu pemberian rekomendasi oleh Tim Teknis Terpadu adalah selama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan perijinan diterima Sekretariat Tim Teknis Terpadu.
- (3) Apabila pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai sebagaimana waktu yang ditetapkan, maka jangka waktu pemberian rekomendasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi apabila sudah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka Instansi Teknis dianggap telah menyetujui.

Pasal 18

Setiap pemohon ijin wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim penelitian lapangan untuk memperjelas permohonan yang dimaksud.

Pasal 19

Untuk permohonan ijin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penolakan Permohonan Ijin

Pasal 20

- (1) Pemohonan ijin yang berdasarkan hasil BAP Tim Teknis Terpadu masih memerlukan penambahan dan atau perbaikan persyaratan maupun tidak memenuhi persyaratan teknis maka permohonan ijinnya ditolak.
- (2) Penolakan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan ijin yang ditolak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat

Penandatanganan

Pasal 21

- (1) Permohonan ijin yang telah melalui tahapan verifikasi dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Tim Lapangan Terpadu akan dicetak dokumen ijinnya untuk ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berhak menandatangani dokumen ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BPPTSP dan PM.

- (3) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan didelegasikan kepada Pejabat yang melaksanakan tugas Kepala BPPTSP dan PM.

Pasal 22

- (1) Disamping pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Kepala BPPTSP dan PM dapat mendelegasikan untuk ijin dengan luasan, lokasi, usaha tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala BPPTSP dan PM.

Bagian Kelima

Penerbitan Ijin

Pasal 23

Dokumen Ijin yang sudah ditandatangani, dinyatakan terbit

Bagian Keenam

Pembatalan Ijin

Pasal 24

Ijin yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

- tidak diambil selama 3 (tiga) tahun; dan
- atas permintaan pemilik ijin.

Pasal 25

Pembatalan ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah apabila ijin yang telah selesai diproses dan diterbitkan namun setelah 3 (tiga) tahun belum diambil oleh pemohon.

Pasal 26

Pembatalan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah apabila pemilik ijin menghendaki ijinnya dibatalkan karena suatu alasan

Pasal 27

- (1) Pembatalan ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan ijin.
- (2) Dengan pembatalan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Ijin

Pasal 28

Ijin yang sudah diterbitkan dapat dicabut apabila telah terjadi penyimpangan atas pemanfaatan ijin yang telah diterbitkan

Pasal 29

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan ijin.
- (2) Dengan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap ijin yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi tanggung jawab BPPTSP dan PM.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu.
- (3) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas.

Bagian Kesembilan

Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan

Pasal 31

Waktu penyelesaian pelayanan perijinan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGADUAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 32

Pengaduan terkait pelayanan perijinan merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Pasal 33

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh pemohon dan/atau masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPPTSP dan PM.

Pasal 34

- (1) BPPTSP dan PM dalam rangka menangani pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 menyediakan sarana pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat.
- (2) Sarana Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat
 - b. Website BPPTSP dan PM dengan alamat <http://perijinan.denpasarkota.go.id>
 - c. Email: perijinan.denpasarkota.go.id
 - d. Radio Pemerintah Kota Denpasar (RKPD)
 - e. Layanan Halo Denpasar, telpon (0361) 265656, fax (0361) 221534
 - f. Alamat BPPTSP dan PM jalan Majapahit, Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar
 - telpon (0361) 428610, 430820, fax (0361) 416075
 - kotak Pengaduan
 - klinik pengaduan dan konsultasi
 - Surat

Pasal 35

Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan diatur dengan Keputusan Kepala BPPTSP dan PM

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Permohonan ijin yang telah diajukan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, maka proses penyelesaiannya tetap dilaksanakan oleh BPPTSP dan PM dengan pola pelayanan perijinan sebagaimana dilaksanakan saat Dinas Perijinan.

(2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- ijin-ijin yang belum didelegasikan kewenangannya kepada BPPTSP dan PM, tetap ditangani oleh Instansi Teknis terkait.
- apabila ada perubahan terhadap ijin ijin yang ditetapkan dalam peraturan ini, sebagai akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, maka ijin-ijin tersebut menyesuaikan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53).
2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Dinas Perijinan Pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 21